



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Juma bin Mula**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jannaya, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, **sebagai Pemohon I;**

**Satu binti Maddo**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jannaya, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 07 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 100/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 07 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Cinrang selaku imam Desa Bonto Baji, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maddo;

hal 1 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nuru dan Pung Atong;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 50 are, yang terletak di Dusun Laharre, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sasmita Ananda Salju binti Juma, dan Erinda Ananda Salju binti Juma;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Juma bin Mula, dengan Pemohon II, Satu binti Maddo, yang dilangsungkan pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal 2 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

**A. Saksi-saksi :**

1. **Siara bin Pataning**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II yang bernama Maddo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Cinrang, (selaku imam kampung);
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nunu dan Puang Atong dan dengan mahar berupa adalah tanah kebun seluas 50 are, yang terletak di Dusun Laharre, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi

hal 3 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.



halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Nunu bin Cicca**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II yang bernama Maddo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Cinrang, (selaku imam kampung);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Puang Atong dengan mahar berupa adalah tanah kebun seluas 50 are, yang terketak di Dusun Laharre, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

hal 4 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

*hal 5 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Maddo; namun yang menikahkan yaitu Cinrang selaku imam setempat, karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nuru dan Puang Atong, dengan mahar berupa adalah tanah kebun seluas 50 are, yang terketak di Dusun Laharre, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

*hal 6 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.*





- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung

hal 7 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.



pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juma bin Mula**) dengan Pemohon II (**Satu binti Maddo**) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1997 di Dusun Pandalolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Mustamin, LC** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. S.H.** dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haris,

hal 8 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag. S.H.**  
ttd.

**Mustamin, LC**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Haris, S.HI..M.Sy**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,**

**HUSAIN, S.H., M.H.**

hal 9 dari 9 pen. No. 100 /Pdt.P/2017/PA Blk.